



Analisis Perizinan dan Pengawasan Lingkungan Tambang Nikel di Raja Ampat Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Uswatun Nur Auliya¹, Intan Dyah Ayu Apriani², Shafa Safitri Salsabila³, Hana Fadhilah⁴, Tati⁵, Nur Muhamad Iqbal⁶

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Email Korespondens: uswatun.nur.auliya@gmail.com, ayudyahint4n@gmail.com,
shafasafitrisalsabila@gmail.com, hanaafdl10@gmail.com, tati@umj.ac.id, n.muhamadiqbal@umj.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 15 Januari 2026

ABSTRACT

Environmental protection is essential in mining activities, as such operations pose significant ecological risks and may lead to the exploitation of natural resources. In nature-based tourism areas, mining activities can disrupt aquatic ecosystems; therefore, an Environmental Impact Assessment (EIA) is critically required to prevent severe environmental degradation. From the perspective of Law Number 32 of 2009, mining practices in Raja Ampat have not fully adhered to the principles of environmental sustainability. Mining activities in Raja Ampat have resulted in coastal water sedimentation, coral reef degradation, and adverse impacts on the livelihoods of surrounding communities. This research is grounded in environmental law perspectives and Merilee S. Grindle's policy implementation theory to identify gaps between normative regulations and environmental management practices. The method employed is normative legal research using statutory and document-based approaches. The findings indicate that the implementation of EIA and environmental permits in nickel mining activities in Raja Ampat has not been effective due to weak supervision, limited institutional capacity, and the persistence of strong economic interests. The resulting ecological impacts, including coastal sedimentation and coral reef damage, are inconsistent with the principles of sustainable development. It can be concluded that strengthening supervision, ensuring consistent law enforcement, and enhancing stakeholder collaboration are imperative.

Keywords: Environmental Impact Assessment (EIA); Raja Ampat; Mining; Environmental Protection

ABSTRAK

Perlindungan lingkungan hidup sangat diperlukan dalam aktivitas pertambangan. Kegiatan pertambangan ini berpotensi untuk menimbulkan risiko ekologis tinggi, serta dapat mengeksploitasi sumber daya alam. Di wilayah pariwisata alam, kegiatan pertambangan ini dapat mengganggu ekosistem perairannya sehingga sangat dibutuhkan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk mencegah kerusakan lingkungan yang mendalam. Dalam kacamata UU No. 32 Tahun 2009, praktik pertambangan di Raja Ampat belum sepenuhnya memenuhi prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan. Adanya kegiatan pertambangan di Raja Ampat telah menimbulkan sedimentasi perairan pesisir dan kerusakan terumbu karang, serta kerugian terhadap mata pencaharian masyarakat sekitar. Penelitian ini didasari oleh perspektif hukum lingkungan dan teori implementasi kebijakan

Merilee S. Grindle dalam mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik pengelolaan lingkungan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan AMDAL dan izin lingkungan dalam pertambangan nikel di Raja Ampat belum berjalan efektif akibat lemahnya pengawasan, keterbatasan kapasitas institusional, serta masih kuatnya kepentingan ekonomi. Dampaknya ekologis signifikan berupa sedimentasi pesisir dan kerusakan terumbu karang yang tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini, menekankan pentingnya Penguatan pengawasan, penegakan hukum yang konsistenn, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Kata Kunci: AMDAL; Raja Ampat; Pertambangan; Lingkungan Hidup

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya mineral dan bijih-bijih memunculkan beragam sektor industri pertambangan, di antaranya meliputi nikel, emas, batu bara, mangan, minyak bumi, dan lainnya sehingga banyak ditemukan perusahaan pengelola tambang pada beberapa daerah di Indonesia. Kegiatan pertambangan ini dipandang mampu mengoptimalkan penerimaan daerah sehingga berpengaruh pada kenaikan laju pertumbuhan ekonomi (Sekilas Mitas, 2024). Adanya aktivitas pertambangan juga mendorong peningkatan infrastruktur di daerah-daerah yang menjadi pusat tambang untuk mendukung operasi pertambangan. Selain itu, kegiatan pertambangan menjanjikan lapangan pekerjaan dengan upah yang besar, sehingga membuatnya populer dan menjadi incaran para pencari kerja. Namun, dibalik keuntungan aktivitas pertambangan yang dilakukan, tidak bisa dipungkiri bahwa kegiatan tersebut termasuk kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang memunculkan dampak buruk pada lingkungan (Sangadji & Malau, 2025).

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi indikator utama pada sistem pengelolaan lingkungan hidup dan pertambangan di Indonesia. Ini berfungsi sebagai alat evaluasi dan menilai sejauh mana kegiatan pertambangan akan mempengaruhi terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Dengan kata lain AMDAL berperan penting sebagai pencegahan dini terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri ekstraktif seperti pertambangan nikel. Regulasi utama yang mengatur hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, yang menegaskan bahwa seluruh aktivitas eksplorasi termasuk di sektor pertambangan yang berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan tanpa terjadinya degradasi lingkungan (Saputra et al., 2025; Yudhoprakoso & Fristikawati, 2024). Hal tersebut diatur secara jelas pada Pasal 1 ayat 11 UU Nomor 32 tahun 2009 yang memuat ketentuan sebagai berikut “Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”

Selama beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap pelaksanaan regulasi lingkungan dalam kegiatan pertambangan di Indonesia semakin meningkat karena

masih banyak ditemukan kelemahan dalam implementasi kebijakan, konflik sosial, dan kerusakan ekosistem. Meskipun instrumen mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) telah diatur pada UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), praktik di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip keberlanjutan dan partisipasi masyarakat. Penelitian di Brown Canyon, Semarang menemukan bahwa proses AMDAL sering kali tidak melibatkan masyarakat secara optimal sehingga menimbulkan konflik dan penurunan kualitas lingkungan (Chandra et al., 2024). Hal serupa juga terlihat pada kasus pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi, di mana kerusakan lingkungan dan ketidakadilan dalam penerbitan izin menjadi akar konflik antara perusahaan dan masyarakat sekitar (Setiawan, 2024). Kondisi ini diperparah dengan maraknya praktik pertambangan ilegal dan pengelolaan limbah yang tidak sesuai ketentuan, yang semakin memperburuk kerusakan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat (Dewi & Marweny, 2024).

Raja Ampat yang merupakan kawasan konservasi laut dunia yang memiliki ekosistem sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Keberadaan tambang nikel memiliki resiko ekologis yang tinggi, sehingga pemerintah perlu melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa tambang nikel tersebut telah memenuhi AMDAL dan sejalan dengan ketentuan perundang-undangan. Namun, pada kenyataannya, masih banyak perusahaan tambang di wilayah adat yang mengabaikan aspek perlindungan lingkungan dengan di perparahnya lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah. kondisi tersebut tidak selaras dengan prinsip yang tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 dan Undang Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Wijaya, 2025).

Kondisi Raja Ampat setelah dihentikannya operasi pertambangan menemukan beberapa kondisi memperhatikan akibat kegiatan pertambangan ini. Seperti yang terjadi pada PT ASP ditemukan kolam *setting pond* yang berada pada area operasinya telah jebol dan menyebabkan sedimentasi tinggi. Pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup menemukan indikasi pengelolaan lahan oleh PT KSM dengan luas lebih dari 5 hektare, yang berpotensi membuat Pulau Kawei menjadi semakin tandus dan gundul akibat eksploitasi hutan (Aslami, 2025). Selain itu, investigasi Auriga Nusantara dan Insight Earth menemukan terjadinya sedimitasi perairan perairan pesisir dan kerusakan terumbu karang secara signifikan, yang berdampak pada terancamnya keanekaragaman hayati laut serta kehidupan masyarakat sekitar (Maulana, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa AMDAL memiliki peran strategis untuk memastikan pengawasan terhadap keberlanjutan tambang nikel di Raja Ampat.

Walaupun beberapa perusahaan telah dihentikan operasinya setelah protes publik, tapi pada akhirnya salah satu perusahaan tambang yaitu PT Gag Nikel kembali beroperasi, kondisi ini memperlihatkan bahwa penegakan izin dan mekanisme pengawasan masih bergantung pada keputusan administratif dan tekanan politik (Wijaya, 2025). Keputusan pemerintah untuk kembali membuka izin

operasional tambang nikel di Raja Ampat menimbulkan perdebatan apakah ada keterkaitan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Meskipun kerangka hukum seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan regulasi turunannya telah mewajibkan AMDAL sebagai instrumen utama pengendalian dampak, namun nyatanya praktik di lapangan pada kasus pertambangan nikel di Raja Ampat menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara aturan dan pelaksanaan.

Penelitian ini didasarkan pada teori hukum lingkungan yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen utama dalam pengendalian kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengawasan lingkungan pada pertambangan di Raja Ampat. Fokusnya diarahkan pada ketentuan instrumen perizinan lingkungan sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf e, kewajiban penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang diatur dalam pasal 22 sampai dengan pasal 25, serta kewenangan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 71 sampai dengan pasal 73. Ketentuan-ketentuan tersebut digunakan sebagai landasan pemikiran untuk menilai penilaian antara norma hukum dan pelaksanaan kegiatan mengenai perlindungan hukum.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Merilee S. Grindle (1980), yang menjelaskan bahwa terdapat dua variabel utama yang memenuhi proses implementasi pelaksanaan kebijakan menurut Grindle yaitu; (1) Keberhasilan suatu kebijakan yang diimplementasikan diukur melalui capaian hasil akhir apakah tujuannya berhasil diraih atau tidak. (2) Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dinilai dari isi kebijakan, yang terdiri atas (a) *Interest affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi); (b) *Type of benefits* (tipe manfaat); (c) *Extent of change envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai); (d) *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan); (e) *Program implementer* (pelaksana program); (f) *Resources committed* (sumber-sumber daya yang digunakan).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif hukum yang berfokus untuk mengkaji dan menelaah sejumlah peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Metode studi dokumen dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis sumber referensi yang didapatkan yang berasal dari artikel ilmiah, buku, laporan kebijakan, pemberitaan media massa, serta dokumen resmi lainnya dengan tema yang relevan dengan penelitian (Ardiansyah et al., 2023; Nanda, 2025; Sitohang et al., 2025). Dengan mengaitkan teori implementasi kebijakan oleh Grindle, serta melakukan analisis terhadap UU No. 32 Tahun 2009 guna memahami keterkaitan antara isi kebijakan dan konteks pelaksanaan dalam perizinan kembali pertambangan di Raja Ampat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Pengaturan Perizinann dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis Terhadap kerangka regulasi dan dokumen Kebijakan yang relevan, perizinan lingkungan sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf e Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 secara formal diposisikan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Indonesia, 2009). Ketentuan ini menunjukkan bahwa perizinan lingkungan dirancang untuk berfungsi sejak tahap perencanaan kegiatan, sebelum izin usaha atau izin operasional diberikan. Dalam konteks pertambangan nikel di Raja Ampat, posisi perizinan tersebut menjadi penting karena wilayah ini memiliki karakteristik ekosistem yang sensitive dan bernilai konservasi tinggi. Laporan investigasi dari lembaga lingkungan menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 22.000 hektare konsesi pertambangan nikel di Raja Ampat, termasuk area vegetasi hutan di wilayah laut yang sangat berdekatan dengan ekosistem terumbu karang (Wallacea, 2025). Dalam radius 12 mil laut sekitar pulau kecil tersebut, terdapat sekitar 6.700 ha terumbu karang, di mana ± 2.400 ha (36%) berada pada zona risiko tinggi dampak pertambangan akibat sedimentasi dan kerusakan terumbu laut (Wallacea, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa secara normatif, izin lingkungan dimaksudkan sebagai alat penyaring awal untuk memastikan kesesuaian kegiatan pertambangan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup.

Hasil pembahasan Terhadap pasal 22 sampai dengan pasal 25 UU No.32 Tahun 2009 menunjukkan bahwa instrumen AMDAL dan UKL-UPL berfungsi sebagai dasar substantive dalam proses penerbitan izin lingkungan. Kegiatan pertambangan nikel yang berpotensi menimbulkan dampak penting secara lingkungan diwajibkan menyusun AMDAL, sementara kegiatan dengan dampak yang lebih terbatas diarahkan untuk menyusun UKL-UPL. Dengan demikian, kualitas dokumen AMDAL atau UKL-UPL memiliki implikasi langsung Terhadap layak atau tidaknya suatu kegiatan pertambangan dijalankan dari aspek lingkungan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kebijakan pelaksanaanya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengintegrasikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RTRW dan RPJMD, serta melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pemegang izin lingkungan. Pemerintah Indonesia mengambil langkah administratif dengan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan tambang nikel di raja Ampat pada juni 2025 karena kekhawatiran dampak lingkungan dan ketidaksesuaian izin serta dokumentasi lingkungan yang wajib (AMDAL/UKL-UPL) (Reuters, 2025). Namun izin untuk PT Gag nikel tetap berlaku dan sementara ditangguhkan operasinya sambil diawasi secara ketat.

Diskrepanzi Perizinan Tambang Nikel di Raja Ampat dalam Konteks Lingkungan Hidupnya

Secara hukum, kegiatan pertambangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU

Minerba) yang berisi bahwa setiap kegiatan usaha pertambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta diwajibkan untuk mengutamakan aspek kelestarian lingkungan (Yubi, 2025). Ketentuan lainnya yaitu kegiatan pertambangan harus mempunyai izin lingkungan sehingga wajib untuk melakukan analisis terhadap dampak lingkungan (AMDAL) sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Wijaya, 2025). Peraturan ini bertujuan agar setiap kegiatan pertambangan dapat memperkirakan seberapa besar pengaruh kegiatan tersebut terhadap lingkungan hidup di sekitarnya.

Pada konteks rekayasa pertambangan pada wilayah dengan nilai ekologi tinggi seperti Raja Ampat, prinsip-prinsip etika lingkungan haruslah diutamakan. Pertama, Sikap Hormat Terhadap Alam, hal ini menegaskan bahwa alam tidak seharusnya dieksploitasi tanpa adanya pertimbangan terhadap nilai inherennya. Kedua, Prinsip Tanggung Jawab Terhadap Alam, yaitu manusia seharusnya menjaga keseimbangan dan bertanggung jawab secara kolektif demi melindungi lingkungan, mencegah degradasi, dan pemulihan kawasan yang rusak. Ketiga, Keadilan Ekologis dan Keadilan Antargenerasi, yang memandang bahwa alam bukan sekadar dijadikan sebagai eksploitasi ekonomi, melainkan memiliki nilai intrinsik serta berhak untuk dilindungi dari kehancuran sistematis. Keempat, Keberlanjutan Ekologis, yang menekankan pertanggungjawaban dalam pemanfaatan sumber daya alam. Terakhir, Prinsip Kehati-hatian, yaitu perlu adanya tindakan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang mesti dilakukan walaupun belum ditemukan bukti konkret secara ilmiah (Sani & Syamsuddin, 2025).

Pertambangan di wilayah Raja Ampat adalah suatu hal yang sangat perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan konservasi lingkungannya sebagai daerah pariwisata yang terkenal akan keindahan alamnya. Kepulauan Raja Ampat sendiri memiliki luas 4,6 juta hektar perairan dan terdiri atas 1.411 pulau kecil, pulau karang (atol), dan beting (Maulia et al., 2025). Pada investigasi yang dilakukan oleh Auriga Nusantara dan Insight Earth, ditemukan sedimentasi perairan pesisir dan kerusakan terumbu karang yang signifikan akibat deforestasi pertambangan. Analisis satelit yang mereka lakukan juga menunjukkan bahwa pada periode 2023-2025 telah terjadi perubahan tutupan lahan yang signifikan khususnya di Pulau Gag, Kawei, dan Manurun, yang dimana wilayah ini termasuk kawasan geopark (Maulana, 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Ulat (2024) dalam Sangadji & Malau (2025), juga menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan di Pulau Gag, Raja Ampat telah menyebabkan terjadinya erosi tanah, yang penyebab utamanya berasal dari pengeboran dan penggalian pada saat operasional pertambangan dilakukan. Selain itu, ditemukan adanya laporan dari masyarakat sekitar mengenai munculnya debu tambang di area pemukiman yang berasal dari aktivitas penambangan serta kendaraan berat milik perusahaan tambang. Hal ini tentu mengganggu kenyamanan warga sekitar serta sangat berdampak pada kondisi kesehatan mereka. Di sekitar pesisir Pulau Gag, perairannya juga telah mengalami kekeruhan akibat

peningkatan sedimentasi, penurunan drastis populasi ikan, serta kerusakan terumbu karang akibat aktivitas kapal tingkang (barge) yang digunakan dalam operasional pertambangan (Sangadji & Malau, 2025).

Dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan ini tidak sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009, tepatnya pada pasal 23 ayat (1) huruf c yang berisi “proses dan kegiatan yang secara potensial dapat pencemaran dan/atau menimbulkan kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya”. Kemudian di didukung oleh ayat (1) huruf d yang berbunyi “proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya”. Semestinya, aspek-aspek yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan harus diperhatikan. Pada dasarnya, aktivitas pertambangan pada pulau-pulau kecil berpotensi menimbulkan dampak negatif berskala panjang bagi lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat pesisir (Sari et al., 2025).

Aktivitas perusahaan tambang tersebut dalam sudut pandang hukum lingkungan telah menunjukkan kurangnya tanggung jawab perusahaan untuk menjaga kelestarian ekosistem (Aslami, 2025). Sehingga pada kasus pertambangan nikel di Raja Ampat ini, peraturan UU 32 Tahun 2009 menginstruksikan bahwa perizinan lingkungan harus digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam evaluasi keberlanjutan kegiatan pertambangan. Keputusan pemerintah untuk mencabut atau menghentikan sejumlah izin pertambangan di wilayah tersebut mengindikasikan bahwa izin lingkungan dapat berfungsi sebagai instrument preventif sekaligus korektif ketika terdapat potensi atau indikasi dampak lingkungan yang tidak sejalan dengan tujuan perlindungan ekosistem pesisir. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif izin lingkungan dapat menjadi persyaratan administratif, dalam praktik Kebijakan tertentu izin lingkungan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan untuk melindungi kawasan dengan nilai ekologis tinggi, seperti di Raja Ampat.

Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Pasal 71-73

Pengawasan lingkungan hidup diatur di dalam **Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)**, khususnya Pasal 71-73. Dalam pengaturan tersebut ditegaskan bahwa Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) diberikan mandat untuk mengawasi kepatuhan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban lingkungan hidup, baik pada izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pasal 71 menegaskan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan lingkup kewenangannya memiliki **kewajiban hukum** untuk melaksanakan pengawasan terhadap tingkat kepatuhan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan tersebut meliputi pemenuhan persyaratan perizinan, ketaatan terhadap baku mutu lingkungan, serta pelaksanaan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan

sebagaimana tercantum dalam dokumen lingkungan. Guna menjamin efektivitas pelaksanaan pengawasan, pasal ini juga memberikan landasan normatif bagi pejabat yang berwenang untuk **melimpahkan kewenangan pengawasan kepada instansi teknis terkait** serta **menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup sebagai pejabat fungsional** yang bertugas melakukan pengawasan teknis secara langsung di lapangan. Dengan demikian, pengawasan lingkungan hidup diposisikan bukan semata-mata sebagai tindakan administratif, melainkan sebagai kewajiban yuridis yang harus dilaksanakan secara terstruktur, konsisten, dan berkelanjutan oleh pemerintah.

Selanjutnya, Pasal 72 UU PPLH memperluas sekaligus mempertegas cakupan pengawasan dengan menetapkan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota **wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan** yang dimilikinya. Ketentuan ini menempatkan izin lingkungan sebagai instrumen pengendalian utama dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, mengingat izin tersebut memuat berbagai persyaratan teknis yang wajib dipenuhi oleh perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan. Pasal 73 UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Menteri Lingkungan Hidup memiliki kewenangan untuk mengawasi kepatuhan para penanggung jawab usaha atau kegiatan yang mendapatkan izin lingkungan dari pemerintah daerah, jika dianggap ada pelanggaran serius di sektor lingkungan. Dalam penjelasannya, istilah “pelanggaran serius” diartikan sebagai tindakan melanggar hukum yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dalam skala yang signifikan dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Terkait dengan penambangan nikel di Raja Ampat, ketentuan ini sangat terkait: kerusakan hutan dan terumbu karang yang terjadi secara luas telah memicu aksi protes publik (#SaveRajaAmpat), sehingga pada Juni 2025, pemerintah pusat mencabut empat izin usaha tambang di area tersebut. Kementerian LH/BPLH kemudian melanjutkan dengan melakukan pengawasan secara langsung terhadap beberapa perusahaan tambang dan meninjau kembali izin lingkungan mereka, termasuk menginstruksikan pemulihan ekosistem yang rusak. Dengan demikian, secara hukum Pasal 73 menyediakan dasar hukum bagi intervensi pemerintah pusat untuk melindungi daerah dengan nilai ekologis tinggi seperti Raja Ampat, dengan menjadikan izin lingkungan sebagai alat kontrol preventif dan korektif terhadap aktivitas yang berpotensi merusak.

PPLH ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dan melaksanakan fungsi pengawasan secara periodic sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lingkup kewenangan pengawasan tersebut meliputi pemantauan pemenuhan persyaratan izin lingkungan, pelaksanaan pemeriksaan lapangan, verifikasi dokumen lingkungan, serta penerapan ketentuan yang berlaku (Wongkar et al., 2024). Pengawasan lingkungan harus dilaksanakan secara berkelanjutan guna menjamin bahwa perencanaan dan pelaksanaan upaya perlindungan lingkungan termasuk Rencana

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLH) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKLH), dijadikan secara konsisten oleh setiap pemegangan izin usaha. Pelaksanaan pengawasan yang tidak optimal berpotensi menimbulkan gangguan serius terhadap keberlanjutan ekosistem serta berdampak negatif pada kualitas dan Kesehatan lingkungan hidup (Darista, 2023).

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan dasar hukum bagi pelimpahan kewenangan pengawasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui perangkat teknis yang berwenang, seperti Dinas Lingkungan Hidup. Dengan mekanisme tersebut pemerintah daerah memegang peran strategis dalam melaksanakan inspeksi, pemantauan serta evaluasi terhadap kepatuhan pelaku usaha di wilayah administrasinya masing-masing. Pendelegasian kewenangan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dengan mempertimbangkan karakteristik dan kondisi local. Selain itu, pengawasan pada skala nasional tetap melibatkan instansi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), terutama dalam menangani kegiatan strategis atau pelanggaran yang menimbulkan dampak lingkungan secara luas. Dukungan instrument hukum administratif memungkinkan kemeterian terakait untuk mengambil tindakan segera apabila teridentifikasi pelanggaran lingkungan yang bersifat serius (Wongkar et al., 2024).

Apabila hasil pengawasan menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perlindungan lingkungan hidup maupun persyaratan dalam dokumen perizinan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan landasan normative bagi penerapan sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis, penerapan paksaan pemerintah, hingga pencabutan izin lingkungan. Instrument sanksi administratif tersebut dirancang sebagai mekanisme penegakan hukum yang bersifat cepat, efektif dan pereventif guna mencegah terjadinya dampak lingkungan yang lebih luas. Dalam hal pelanggaran menunjukkan tingkat keseriusan tertentu dan didukung oleh alat terbukti yang pidana atau perdata. Dengan demikian, sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia menganut pendekatan bertahap yang menempatkan pemulihan lingkungan dan pencegahan kerusakan sebagai prioritas utama (Hasyima & Mardhatilla, 2020).

Kasus pengawasan tambang nikel yang terjadi di Raja Ampat mencerminkan masalah nyata dalam pelaksanaan hukum lingkungan di area dengan nilai ekologi yang tinggi. Pada tahun 2025, Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melakukan pemantauan langsung terhadap beberapa perusahaan tambang nikel yang beroperasi di pulau-pulau kecil di Raja Ampat. Hasil dari pemantauan tersebut mengungkapkan berbagai pelanggaran serius, seperti aktivitas penambangan yang tidak memiliki sistem pengelolaan lingkungan, pembukaan lahan tanpa izin lingkungan yang sah, serta operasi tambang di pulau kecil yang secara hukum dilarang untuk kegiatan pertambangan. Aktivitas ini dapat mengancam ekosistem pesisir dan laut yang menjadi rumah bagi

keanekaragaman hayati di Raja Ampat. Menyusul temuan ini, pemerintah pusat melakukan langkah administratif berupa penghentian sementara aktivitas, pemasangan tanda pengawasan, serta peninjauan kembali izin lingkungan perusahaan yang bersangkutan. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan yang aktif dari pemerintah pusat, khususnya ketika aktivitas bisnis memiliki dampak yang luas dan strategis serta berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pengawasan terhadap lingkungan hidup, terutama dalam sektor pertambangan, mengalami berbagai tantangan struktural yang memengaruhi efektivitas penerapan hukum. Salah satu tantangan utama adalah adanya fragmentasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar lembaga teknis, yang sering mengakibatkan tumpang tindih dalam kewenangan dan lemahnya kerja sama dalam pengawasan di lapangan (Wongkar et al., 2024). Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia, anggaran, serta sarana teknis untuk pengawasan membuat frekuensi dan kualitas pengawasan tidak maksimal, khususnya di daerah terpencil seperti Raja Ampat. Tantangan lain yang penting adalah rendahnya kepatuhan para pelaku usaha terhadap peraturan izin lingkungan dan dokumen AMDAL, yang seringkali dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi jangka pendek. Faktor politik dan ekonomi, termasuk adanya tekanan investasi dan pembangunan, juga memengaruhi ketegasan aparat dalam memberikan sanksi. Situasi ini menggambarkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang sudah ada, pengawasan lingkungan masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang rumit dan bersifat sistemik.

Berdasarkan pendekatan konteks pelaksanaan yang disampaikan oleh Merilee S. Grindle, keberhasilan penerapan kebijakan sangat ditentukan oleh kondisi politik, lembaga, dan sosial di mana kebijakan itu dilaksanakan. Dalam situasi pengawasan tambang nikel di Raja Ampat, terdapat pertentangan kepentingan di antara berbagai pihak yang terlibat, seperti pemerintah pusat yang berusaha untuk menjaga lingkungan, pemerintah daerah yang memperhatikan aspek ekonomi setempat, serta pengusaha yang fokus pada keuntungan. Ciri-ciri lembaga pelaksana juga memengaruhi, sebab adanya keterbatasan kapasitas institusi dan lemahnya koordinasi antarinstansi menjadi hambatan utama. Selain itu, tingkat kepatuhan dan responsivitas pengusaha terhadap kebijakan lingkungan masih rendah, yang dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran izin dan peraturan lingkungan. Dengan demikian, meskipun isi kebijakan tentang pengawasan lingkungan telah dirumuskan dengan baik dalam UU PPLH, konteks pelaksanaan yang kurang mendukung membuat pelaksanaannya belum sepenuhnya berhasil. Penilaian menggunakan kerangka Grindle menunjukkan bahwa penguatan kapasitas lembaga, penyesuaian kepentingan aktor, dan peningkatan kepatuhan dari para pengusaha adalah syarat penting untuk keberhasilan dalam pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian normatif terhadap aturan hukum, terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta analisis praktik pertambangan nikel di Raja Ampat, ditemukan bahwa terdapat perbedaan antara norma hukum yang ada dan penerapannya di lapangan. Instrumen hukum seperti AMDAL dan izin lingkungan telah dirancang secara konseptual sebagai alat untuk mencegah dan mengontrol dampak lingkungan, tetapi dalam praktiknya belum efektif karena lemahnya pengawasan, keterbatasan kemampuan institusi, serta kuatnya pengaruh kepentingan ekonomi. Situasi ini menyebabkan kerusakan terhadap ekosistem pesisir dan laut, termasuk sedimentasi dan penurunan kualitas terumbu karang, yang pada akhirnya merugikan masyarakat setempat. Meskipun penegakan hukum lingkungan oleh pemerintah menunjukkan upaya perbaikan melalui sanksi administratif dan pencabutan izin, hal itu belum sepenuhnya menjamin rehabilitasi lingkungan atau mencegah pelanggaran yang sama terjadi kembali. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan lingkungan hidup tidak hanya tergantung pada adanya regulasi yang lengkap, tetapi juga pada konsistensi dalam pelaksanaan, kerjasama antar lembaga, dan kepatuhan para pelaku usaha. Sehingga diharapkan pihak pemerintah dapat meningkatkan penerapan hukum lingkungan dengan cara memperbaiki kualitas proses perizinan serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), terutama dengan menjamin partisipasi ahli yang independen dan kontribusi aktif dari masyarakat. Pengawasan terhadap lingkungan perlu diperkuat baik di pusat maupun di daerah dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, dukungan anggaran, dan pemanfaatan teknologi untuk pemantauan lingkungan. Di samping itu, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan antara peraturan perlindungan lingkungan hidup dan sektor pertambangan agar tidak terjadi konflik kewenangan serta celah hukum. Pelaksanaan sanksi administratif dan pidana harus dilakukan secara tegas dan konsisten, serta dilengkapi dengan kewajiban untuk pemulihan lingkungan yang terukur dan bisa diaudit. Ke depan, penelitian lanjutan tentang dampak sosial-ekologis dalam jangka panjang serta evaluasi terhadap efektivitas kebijakan pengelolaan lingkungan sangat penting sebagai landasan untuk merumuskan kebijakan yang lebih berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/Ihsan.V1i2.57>
- Aslami, N. (2025). *Raja Ampat: Surga Terakhir Yang Terancam - Lk2 Fhui*. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/raja-ampat-surga-terakhir-yang-terancam/>
- Chandra, F., Avicenna, A., & Nurseha, S. S. (2024). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada

- Perizinan Amdal dalam Kegiatan Pertambangan (Studi Kasus: Brown Canyon, Semarang). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 05(01), 53–64.
- Darista. (2023). *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Yang Disebabkan Pertambangan Pertambangan Timah*. 2(1), 124–137.
- Dewi, A. D. R., & Marweny, E. (2024). Analisis Hukum terkait Pertambangan Batu Bara Illegal di Wilayah Laut Indonesia dikaitkan dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 dan Konsep Lingkungan Hidup Berkelanjutan. *Kultura : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 02(07), 373–381. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1923>
- Hasyima, M., & Mardhatilla, S. R. (2020). *Asas Otonomi Daerah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Izin Lingkungan*. vol 5, no, 22.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. In □□□□ □□□□□□ (Vol. 2, Issue 5, p. 255). ???
- Maulana, I. (2025, October 9). *Tambang Nikel di Raja Ampat Rusak Pesisir dan Terumbu Karang*. <https://mongabay.co.id/2025/10/09/tambang-nikel-di-raja-ampat-rusak-pesisir-dan-terumbu-karang/>
- Maulia, R. F., Sahat, A. A., Wahyuputri, F. W., & Imani, A. T. (2025). *Raja Ampat dalam Bayang-Bayang Tambang: Haruskah Dilanjutkan?* November, 4–5.
- Nanda, S. (2025, March 12). *Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Jenis, & Contoh*. <https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif>
- Reuters. (2025, June 10). *Indonesia mencabut izin penambangan bijih nikel di Raja Ampat setelah protes | Reuters*. <https://www.reuters.com/sustainability/indonesia-revokes-nickel-ore-mining-permits-raja-ampat-after-protest-2025-06-10/>
- Sangadji, N. S., & Malau, A. G. (2025). Analisis Dampak Pertambangan Nikel Pt X Di Pulau Gag : Resiko Lingkungan Dan Peluang Ekonomi. *Journal Publicuho*, 8(3), 1309–1322. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i3.811>
- Sani, H., & Syamsuddin, S. (2025). Konflik Penambangan Nikel di Raja Ampat: Analisis Etika Lingkungan dan Rekayasa Pertambangan untuk Konservasi Berkelanjutan. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 3453–3461. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1041>
- Saputra, B. B. D., Hermawan, S., & Najicha, F. U. (2025). Pengaturan Hukum Perlindungan Tumbuhan Pada Wilayah Pertambangan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 941–947. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/688>
- Sari, N. P., Lianti, M. P., & Zahra, L. (2025). *Tindak Pidana Terhadap Pertambangan Pulau Gag Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan*. 8174–8180.
- Sekilas Mitas. (2024). *Industri Pertambangan: Dampak dan Manfaat*. <https://mitratambangsentosa.id/dampak-manfaat-industri-pertambangan/>
- Setiawan, E. (2024). Akar Konflik Pertambangan Emas Di Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi. *Huma: Jurnal Sosiologi*, 4, 118–130.

<https://pdfs.semanticscholar.org/886e/468f81162cce19c3bae3b4f672601255ea7d.pdf>

- Sitohang, D., Helena, M., & Rahayu, S. (2025). *Kekuatan Hukum Hasil Mediasi dalam Sengketa Asuransi di BPSK: Tinjauan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. 2(November).
- Wallacea. (2025, September 25). *Tambang Nikel di Raja Ampat Terbukti Merusak Lingkungan dan Terumbu Karang*. https://wallacea.id/id/news/79/tambang-nikel-di-raja-ampat-terbukti-merusak-lingkungan-dan-terumbu-karang?utm_source=
- Wijaya, A. A. (2025). Pemberian Dan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nikel Di Raja Ampat Dalam Perspektif Negara Hukum Dan Demokrasi. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6). <https://perpustakaan.dpr.go.id/sipinter/index/detail/id/181>
- Wongkar, V. A., Warong, R. N., & Mamahit, C. E. M. (2024). Problematika Hukum Kewenangan Pejabat Hukum Lingkungan Di Bidang Pertambangan. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 10(2), 271–285.
- Yubi, B. F. (2025, July 22). *Tambang Nikel di Raja Ampat dan Ketentuan Hukumnya - DNT Lawyers*. <https://dntlawyers.com/tambang-nikel-di-raja-ampat-dan-ketentuan-hukumnya/>
- Yudhoprakoso, P. W., & Fristikawati, Y. (2024). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penambangan Nikel (Masalah Perizinan dan Pelindungan Lingkungan). *Gloria Justitia*, 51, 1–9.